

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 110/KPTS/III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;

2014 Tahun tentang 5. Undang-undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Pedoman tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan PERTAMA

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

Panitia Anggaran Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam KEDUA

dalam melaksanakan tugas Diktum kesatu, berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan

yang berlaku.

Panitia Anggaran Eksekutif dalam melaksanakan tugas **KETIGA**

dimaksud Diktum Kedua, sebagaimana honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan

keuangan Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya **KEEMPAT**

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

, PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	A
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	1
Kepala BPKAD	M
Kabag. Hukum & Orgs.	Out.

Ditetapkan di : Jailolo

3 Maret 2016 pada tanggal :

√BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada:

1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 110/KPTS/III/2016

TANGGAL: 3 Maret 2016

TENTANG

: DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA ANGGARAN

TENTANG RANPERDA PENYUSUNAN EKSEKUTIF PERUBAHAN APBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2016

		KEDUDUKAN	BESARAN
NO	NAMA / JABATAN	DALAM PANITIA	HONOR
	·		KEGIATAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	2.250.000,-
2.	Ass. Bid, Eko. Pemb. & Kesra	Wakil Ketua	2.100.000,-
	Setda Kab. Halbar		
3.	Ass. Bid, Pemerintahan dan Adm.	Sekretaris	2.000.000,-
	Umum Setda Kab. Halbar		
4.	Kepala BPKAD Kab. Halbar	Anggota	1.500.000,-
5.	Kepala Bappeda Kab. Halbar	Anggota	1.500.000,-
6.	Kabag Umum dan Perlengkapan	Anggota	1.500.000,-
	Setda Kab. Halbar		
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	1.500.000,-
8.	Kepala Dinas PU & Perumahan	Anggota	1,500.000,-
	Kab. Halbar		
9.	Kabag Hukum dan Organisasi	Anggota	1.500.000,-
	Setda Kab. Halbar		
10.	Kepala Dispenda Kab. Halbar	Anggota	1.500.000,-
11.	Kabid Anggaran BPKAD	Anggota	1.500.000,-
	Kab. Halbar		

♦BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	W
Kepala BPKAD	1
Kabag. Hukum & Orgs.	Jul Jul

